

**AKIBAT HUKUM BAGI PRODUSEN YANG MEMPRODUKSI
KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI**

Yuni Yulianti

Universitas Dr. Soetomo

bobonyunie@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta

Universitas Dr. Soetomo

dudik.djaja@unitomo.ac.id

Dedi Wardana Nasoetion

Universitas Dr. Soetomo

dediwardana.nasution@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penjualan obat kosmetik tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap hukum di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Artikel ini membahas akibat hukum yang dapat dialami oleh produsen yang menjual kosmetik tanpa izin di Indonesia, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, dan aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akibat hukum bagi produsen mencakup sanksi administratif, pidana, dan perdata. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan produsen terhadap regulasi perizinan untuk melindungi konsumen dan menjaga kredibilitas produk. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa perizinan merupakan instrumen hukum yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong persaingan usaha yang sehat dan bertanggung jawab di industri kosmetik. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Hukum Normatif penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research), undang-undang, pendapat ahli, jurnal.

Kata Kunci: *BPOM, Kosmetik, Merkuri*

ABSTRACT

Selling cosmetic drugs without a license is a serious violation of the law in the field of health and consumer protection. This article discusses the legal consequences that can be experienced by manufacturers who sell cosmetics without a license in Indonesia, with reference to statutory regulations such as Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Agency regulations. Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Legal consequences for producers include administrative, criminal and civil sanctions. This research highlights the importance of manufacturer compliance with licensing regulations to protect consumers and maintain product credibility. The conclusion of this study confirms that licensing is a legal instrument that not only protects consumers, but also encourages healthy and responsible business competition in the

cosmetics industry. The method chosen in this research is to use a Normative Law approach, research that takes data sources from library books (library research), laws, expert opinions, journals.

Keywords: *BPOM, Coametics, Mercury*

A. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan zaman dan teknologi di masa ini, terutama di bidang kosmetik yang ramai dimintai oleh masyarakat baik anak-anak, remaja, dan juga juga pria turut menggunakan kosmetik tersebut, dengan adanya perkembangan di bidang kosmetik ini banyak orang yang berlomba-lomba mempelajari tentang cara membuat kosmetik ini, karena mereka memikir dengan mempelajari bidang kosmetik ini mereka akan membuat usaha atau memproduksi kosmetik buatan mereka sendiri, karena mereka melihat banyaknya peluang bisnis di bidang kosmetik tersebut, dengan banyaknya orang-orang yang mempelajari memproduksi kosmetik ini akhirnya banyak masyarakat yang juga ikut-ikutan mempelajari tentang cara pembuatan kosmetik, (*1444-3293-1-SM*, n.d.)

Dari banyaknya masyarakat yang mempelajari tentang kosmetik ini mengakibatkan banyak bermunculan kosmetik-kosmetik yang berbahaya seperti merkuri atau belum mempunyai izin dari BPOM, dampak dari banyaknya kosmetik ilegal yang bermunculan di Indonesia membuat masyarakat sering kali salah memilih kosmetik karena masyarakat sekarang sangat terobsesi dengan kosmetik, yang dimana mereka selalu membeli tanpa memperhatikan produk kosmetik tersebut, akhirnya banyak masyarakat yang dirugikan atas kosmetik ilegal mau itu dari ekonomi atau pun dari segi fisik yang mengakibatkan wajah mereka yang menggunakan kosmetik ilegal rusak seperti muncul kemerahan atau jerawat. (Syafitri & Dewi, n.d.-a)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikit pun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Karena masyarakat percaya sepenuhnya, seringkali tidak peduli apakah kosmetik yang diedarkan telah terdaftar di BPOM atau belum.

Saat ini, penting untuk berwaspada terhadap peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Terkadang, ada produsen kosmetik yang tidak mematuhi atau acuh terhadap keamanan bahan dalam proses pembuatan produknya. Bahkan, beberapa di antara mereka menambahkan zat kimia berbahaya demi mendapatkan keuntungan besar tanpa mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan pengguna. Selain itu, kosmetik ilegal yang beredar di pasaran sering kali tidak mencantumkan komposisi bahannya.

Hasil pemeriksaan oleh Badan POM pada tahun 2022 menunjukkan masih terdapat produk kosmetik tanpa izin edar, serta yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan telah kedaluwarsa di pasaran. (*SOSIALISASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT PENGGUNAAN BAHAN-*

BAHAN ALAMI YANG BERMANFAAT PRODUK KOSMETIK DAN CARA PEMILIHAN PRODUK YANG AMAN DI PASARAN, n.d.)

Dari adanya kosmetik ilegal di Indonesia membuat peran BPOM sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang disebut dalam peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, agar lebih ketat untuk mencegah atau mengurangi produksi kosmetik yang ilegal, bagi produsen yang memproduksi kosmetik harus berhati-hati jangan melakukan kecurangan dalam memproduksi kosmetik apalagi meletakkan bahan-bahan yang di larang seperti merkuri, dalam” peraturan-peraturan BPOM nomor 25 tahun 2019 pedoman cara membuat kosmetik yang baik” sudah dicantumkan apa saja bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan kosmetik dan bahan apa saja yang dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetik, jika masih ada produsen yang melanggar peraturan-peraturan tersebut maka akan dikenakan hukuman “sanksi administrasi” seperti memberi peringatan tertulis, penarikan produk, pemusnahan produk dan penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin edar dan pencabutan sertifikat adapun sanksi pidana adalah pelaku pelanggaran akan dikenakan ketentuan pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.(Jaya, n.d.)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, dengan menafsirkan aturan hukum dan relevansinya terhadap akibat hukum bagi produsen yang menjual kosmetik ilegal, Setelah data dianalisis, kesimpulan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus kosmetik ilegal

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Bagi Produsen Yang Memproduksi Kosmetik Yang Mengandung Merkuri

Penggunaan merkuri pada kosmetik sebenarnya sudah dilarang karena dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan para penggunanya. Seperti sesuai yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, dinyatakan bahwa merkuri dan senyawanya termasuk dalam daftar bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetika. Namun sampai sekarang para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab masih saja sering menambahkan merkuri pada produk kosmetiknya demi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualannya tanpa memikirkan dampak buruk pada kesehatan konsumen akibat dari penggunaan merkuri pada kosmetik tersebut. (*Jurnal+Natanael+Alfius+Jolly+Simbala, n.d.*)

Terdapat regulasi ataupun peraturan khusus yang dikeluarkan oleh BPOM sendiri yaitu Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi

dan Peredaran Kosmetika, Serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI terkait dengan peredaran kosmetik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

Dalam Pasal 62 Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) diatur pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat adiktif, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui tuntutan pidana. Terhadap sanksi pidana pelaku usaha yang memproduksi, dan mengedarkan kosmetik yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut pasal 63 Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa : Perampasan barang tertentu Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau Pencabutan izin usaha. (Syafitri & Dewi, n.d.-b)

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk- produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui perizinan yang telah ditetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang terdiri dari peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran, pemusnahan kosmetika, atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu, untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Kompensasi yang Diberikan Pada Konsumen Bagi Produsen Yang Memproduksi Kometik yang Mengandung Merkuri

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan berbahaya yaitu menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yang mana pelaku usaha harus bertanggungjawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk yang dijual. Prinsip pertanggung-jawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen. (Bidang, n.d.-b)

Tanggungjawab Pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan atau mengedarkan suatu produk kosmetik ilegal yang mana tidak memiliki izin edar serta

produk yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan dan keamanan yang telah ditentukan. Dan kosmetik merupakan salah satu sediaan farmasi maka orang tersebut dijerat dengan Pasal 196, 197 juncto Pasal 106, menyangkut dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: “setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

Penggunaan merkuri pada kosmetik maka perlu diketahui bahwa penggunaan merkuri pada kosmetik merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena dapat menyebabkan banyak kerugian terhadap konsumen sebagai pemakai produk kosmetik tersebut. Untuk itu perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik bermerkuri harus menjadi perhatian penting agar terselenggaranya keadilan terhadap konsumen mengenai hak-hak yang mereka miliki sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran akan kewajibannya yang telah melakukan suatu akibat yang telah dilakukannya. Keterkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko atas segala tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian sehingga konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha dengan ganti rugi kepada konsumen.

Setiap permasalahan hukum yang sering terjadi, setiap orang yang mengajukan tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang benar suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati; (2) pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan yang dijalankannya (Winata, 2022)

Keterkaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha dan diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena tidak adanya kesesuaian yang didapat oleh konsumen sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, yang pada intinya merumuskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan [lihat ayat (1)]. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, diberikan juga perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan [lihat ayat (2)]. Tenggang waktu ganti rugi yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

[lihat ayat (3)] (Winata, 2022)

Upaya hukum dalam melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha dalam hal ini kosmetik bertujuan agar tidak merugikan pihak larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum dapat diberlakukan apabila para pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut dalam mereka menjalankan kegiatan usahanya. (Wahjuni et al., 2022)

Pasal 8 ayat (1) huruf i, dalam hal ini para pelaku usaha kosmetik bermerkuri telah melanggar akan aturan tersebut yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. (Alfannurzhaid et al., 2016)

Para pelaku usaha kosmetik bermerkuri biasanya tidak memasang label atau penjelasan barang mengenai komposisi yang menambahkan bahan berbahaya seperti merkuri pada label produk tersebut, juga tidak mencantumkan akibat samping dalam produk tersebut, sehingga dalam hal itu konsumen sebagai pemakai produk kosmetik tersebut sangat dirugikan dan juga para pelaku usaha telah melanggar akan larangan dalam memproduksi/memperdagangkan barang atau jasa bagi pelaku usaha sebagai mana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i tersebut.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Tanggung jawab produk merupakan sebuah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah di bawahnya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/meyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Berkaitan dengan peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri para pelaku usaha berhak bertanggung jawab akan kerugian yang diderita para konsumen akibat dari kosmetik bermerkuri tersebut, dikarenakan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri tersebut dapat merugikan konsumen dari segi kesehatannya, dengan demikian maka sudah seharusnya para pelaku usaha wajib menanggung segala kerugian yang diderita para konsumen akibat produk kosmetik tersebut. (Jurnal+Natanael+Alfius+Jolly+Simbala, n.d.)

Pasal 7 UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha, yang harus bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Mereka diwajibkan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk panduan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga harus memperlakukan konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, mereka harus menjamin kualitas barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelaku usaha juga wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu, serta menyediakan jaminan atau garansi atas barang yang

dibeli atau diperdagangkan. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang setara. (Ribi, 2023)

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan secara jelas bahwa apabila terdapat kerugian terhadap konsumen dalam penggunaan barang ataupun jasa yang disediakan, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi ataupun kompensasi, dikarenakan pada saat konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap produk barang ataupun jasa yang telah disediakan pelaku usaha, pelaku usaha jelas memberikan janji ataupun iming-iming terhadap produknya yang justru pada saat penggunaannya menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen.

Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan tidak memenuhi izin edar dapat dijatuhi tindak pidana, tetapi sebelumnya Badan POM akan melakukan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan melalui laboratorium dan apabila hasil uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungankosmetik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik maka akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen. (Bidang, n.d.-b)

Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, operator dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa pelaku komersial yang tidak bertanggung jawab atas kosmetik berbahaya. Penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik, karena pelaku komersial masih dapat mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian diatas secara acontario, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, operator dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa pelaku komersial yang tidak bertanggung jawab atas kosmetik berbahaya. Penerapan undangundang perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik, karena pelaku komersial masih dapat mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya. (Bidang, n.d.-b).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

Produksi dan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri merupakan bentuk kejahatan yang membahayakan kesehatan masyarakat serta melanggar

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Kosmetik yang mengandung merkuri telah terbukti memiliki dampak kesehatan yang serius, termasuk gangguan saraf, kerusakan organ dalam, kanker kulit, hingga risiko bagi perkembangan janin pada ibu hamil. Produk semacam ini beredar di masyarakat karena adanya ketidaktahuan konsumen serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Oleh karena itu, tindakan produksi dan distribusi kosmetik bermerkuri dikategorikan sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap kesehatan publik.

Secara hukum, produksi dan distribusi kosmetik bermerkuri termasuk dalam delik biasa, yang berarti dapat diproses tanpa memerlukan pengaduan dari korban. Aparat penegak hukum, seperti BPOM dan kepolisian, memiliki wewenang untuk langsung menindak pelaku berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah terkait kandungan merkuri dalam produk yang beredar.

Produsen yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung merkuri dapat dijerat dengan berbagai regulasi hukum antaranya adalah Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (Pasal 196 dan 197), yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku produksi kosmetik ilegal dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar. Dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang menegaskan larangan peredaran barang yang berbahaya dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2 miliar. Dan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019, yang melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik dan memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menarik dan memusnahkan produk berbahaya.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan produksi dan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri merupakan kejahatan serius yang mengancam kesehatan masyarakat serta melanggar berbagai peraturan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat, sanksi yang lebih berat, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk mencegah dan mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya.

Dengan upaya yang komprehensif, diharapkan kasus produksi kosmetik bermerkuri dapat ditekan, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak negatif penggunaan produk berbahaya tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan skripsi ini:

Di Indonesia semakin berkembang terutama di bidang kosmetik dengan berkembangnya produk kosmetik di Indonesia ini pemerintah harus lebih memperhatikan dan teliti dalam permasalahan yang terjadi di bidang kosmetik ini, karena banyak sekali masyarakat yang mengambil jalan pintas saat memproduksi kosmetik bukan hanya itu di sini juga dibutuhkan peran penting dari BPOM dan juga aparat hukum untuk lebih mengawasi dan menindak lanjut produk kosmetik yang berbahaya seperti merkuri dan juga tidak mempunyai izin edar tetapi tetap menjual produknya tersebut, jika tidak segera di tindak lanjut maka semakin banyak nanti produsen-produsen yang mengambil jalan pintas tersebut dan semakin banyak memakan korban.

Diperlukan aturan atau sanksi khusus yang mengatur tentang penjualan merkuri, ini bisa termasuk denda yang signifikan bagi penjual/produsen atau dapat

diberikan sanksi pidana yang keras dikarenakan sampai sekarang merkuri masih marak dijual secara bebas, sehingga merkuri ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab contohnya penggunaan merkuri pada kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfannurzuhaid, M., Turisno, E., & Suharto, R. (2016). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI INDONESIA. In *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 5, Issue 3).
- Bidang, J. P. (n.d.-b). *Jurnal Pro Hukum*. <https://wisatadestinasia.com/>
- Jaya, F. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA*. *Jurnal+Natanael+Alfius+Jolly+Simbala*. (n.d.). *jurnal sintah*. (n.d.).
- Ribi, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SKIN CARE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN RESMI DI MEDIA SOSIAL. In *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* (Vol. 5, Issue 1).
- SOSIALISASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN ALAMI YANG BERMANFAAT DALAM PRODUK KOSMETIK DAN CARA PEMILIHAN PRODUK KOSMETIK YANG AMAN DI PASARAN*. (n.d.).
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (n.d.-b). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal*.
- Wahjuni, E., Kumala Sari, N., & Octaviani, S. (2022). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KOSMETIK BERSTEROID. In *JURNAL RECHTENS* (Vol. 11, Issue 1).
- Winata, M. G. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna... Jurnal Sapientia et Virtus*.